# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/201/KKPol-KB/III-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Padang Nomor 206/UN35.5/LT/2019 Tanggal 18 Februari 2019 Perihal Izin Penelitian
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: RIDWAN

Tempat/Tanggal Lahir

: Baso, 02 Mei 1996 : Pelajar/Mahasisiwa

Pekerjaan Alamat

: Ujuang Ladang Jorong Kubang Pipik Kel.Koto Tinggi Kec.Baso Kab.Agam Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1306080205960001

Judul Penelitian

: Meningkatkan Hasil Belajar Seni Budaya Materi Seni Rupa Melalui Metode Pembelajaran Tutor Sebaya pada Siswa Kelas VIII B SMP N 1 Bukittinggi

Lokasi Penelitian

: SMP N 1 Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 6 Maret 2019 s/d 27 Maret 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk : Penelitian

## Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 06 Maret 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKKTTINGGI

Kasi Bila Politik

ADRI, M.S NIP.19711117 199202 1 00

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)

2 Kenala Dinas Pena